

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI
ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN (STUDI KASUS KOTA
PEKANBARU)**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)***



OLEH :

**RATNA SARI KRISTIANI
NPM : 161010428**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratna Sari Kristiani
NPM : 161010428
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 10 September 1998
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Pidana)
Alamat : Jl. Srikandi Komplek Wadya Graha 1 blok X No.08,
Pekanbaru
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi
Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota
Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(Ratna Sari Kristiani)

No. Reg. 482/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1373335433 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ratna Sari

161010428

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi

Kasus Kota Pekanbaru)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-Hak Anak Pasal 16 dan Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 4 sampai Pasal 19 mengenai Hak Anak. Fenomena merebaknya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks khususnya di Kota Pekanbaru. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru belum mampu mengatasi permasalahan anak jalanan yang dijadikan sebagai pengemis, sehingga masih marak terjadi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi penyebab faktor terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota pekanbaru dan bagaimana upaya dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota pekanbaru.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan *observational reseacrh* dengan cara survey yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan bila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya menggambarkan kenyataan yang diteliti tentang faktor terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota pekanbaru dan bagaimanakah upaya dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota pekanbaru.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru adalah Faktor Internal yaitu Kejiwaan/psikologis, Mental dan Moral, Agama sedangkan Faktor Eksternal yaitu Ekonomi, Faktor Urbanisasi, Faktor dorongan keluarga dan lingkunganya, Faktor rendahnya mental dan moral, Faktor rendahnya pendidikan, Faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat, serta faktor lemahnya penegakan hukum.

Upaya dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota pekanbaru dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan preventif yang harus di lakukan oleh setiap elemen, individu, masyarakat, dan pemerintah khususnya Dinas Sosial dengan pemanfaatan rumah binaan. Pemberdayaan para pengemis melalui rumah binaan sebagai solusi tepat sasaran ini dapat menjadi saran perbaikan mental serta moral terhadap pelaku eksploitasi anak untuk mengemis khususnya bagi permasalahan eksploitasi. Yang kedua yaitu melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial serta lembaga non formal lain di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Kejahatan, Eksploitasi Anak, Pengemis Jalanan

ABSTRACT

Children are the mandate and the gift of God Almighty, which must always be guarded because inherent dignity, dignity and human rights must be upheld in him. Child rights are part of human rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28A to 28J, United Nations Convention on Children's Rights Article 16 and Law of the Republic of Indonesia 35 of 2014 concerning Amendments to Law 23 of 2002, concerning Child Protection in Article 4 to Article 19 concerning Children's Rights. The phenomenon of the spread of child exploitation as street beggars in Indonesia is a complex social problem especially in Pekanbaru City. This shows that the government, especially the Pekanbaru City Government has not been able to overcome the problem of street children who are used as beggars, so there are still rife cases of children who are victims of economic exploitation that cause children's rights cannot be fulfilled.

The main problem in this study is what is the cause of the factors of crime of child exploitation as street beggars in the city of Pekanbaru and how the efforts in tackling the crime of child exploitation as street beggars in the city of Pekanbaru.

The method used in this study is to use observational research by means of a survey that is to conduct research directly to the research location using data collection tools in the form of interviews. Meanwhile, when viewed from its nature, this research is descriptive in nature, which means it illustrates the reality under study of the factors of crime of child exploitation as street beggars in the city of Pekanbaru and how the efforts in tackling the crime of child exploitation as street beggars in the city of Pekanbaru.

From the results of the author's research in the field it can be seen that the factors causing the crime of child exploitation as street beggars in Pekanbaru City are Internal Factors namely Psychology / Psychology, Mental and Moral, Religion while External Factors namely Economy, Urbanization Factors, Family and environmental encouragement factors, low factors mental and moral factors, the low factor of education, the factor of lack of concern for the government and society, and the factor of weak law enforcement.

Efforts in tackling the crime of child exploitation as street beggars in the city of Pekanbaru can be done in two ways, namely preventive measures that must be carried out by every element, individual, community, and government, especially the Social Service with the use of fostered homes. Empowerment of beggars through foster homes as a targeted solution can be a suggestion for mental and moral improvement of child exploiters to beg especially for exploitation issues. The second is through repressive actions carried out by law enforcement officers in this case, the Civil Service Police Unit, Social Service and other non-formal institutions in the city of Pekanbaru.

Keywords: *Crime, Child Exploitation, Street Beggars*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis persembahkan kehadiran **ALLAH SWT**, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, berkat Karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan, kemauan, dan keteguhan hati serta kegigihan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru)**” untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini, masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan, dan saran yang sifatnya membangun guna untuk memperbaiki diri dimasa yang akan datang.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai macam pihak, maka sudah selayaknya didalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ribuan rasa terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, Yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Zul Akrial S.H., M.Hum selaku Kepala Dapartemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, yang selama ini memberikan saran kepada penulis dalam penulisan.
4. Bapak Yuheldi, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulis yang selama ini memberikan waktu dan saran kepada penulis guna menyelesaikan penelitian penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama dalam proses belajar mengajar, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Kepada Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada saya dalam segala hal surat menyurat selama masa perkuliahan.
7. Keluarga penulis yang selalu menyemangati, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, yaitu : kepada kedua orang tua penulis Bapak Subur Suwandono (Alm), ibu Novida, serta kakak dan adik penulis .

8. Terima kasih kepada Septavio Thoyyiba Ridwan yang selalu memberikan saran, semangat serta membantu dalam ikut serta penelitian hingga selesainya penelitian ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman gurls dan cangcimen yang selama ini memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan Ahfi diah saputri, Defita permatasari, Prina mayziras, Rizka Sharah permata hati, Sartika, Yani rahmadini yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan ini.
11. Widya afifah ningrum sebagai teman seperjuangan sejak SMA sampai dengan detik ini yang memberikan saran serta semangat kepada penulis.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi suatu yang berkah untuk kita semua. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan penulisannya. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Amin

Walaikummussalam warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2020
Penulis

(Ratna Sari Kristiani)
161010428

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	12
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Eksploitasi Anak.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan Eksploitasi Anak	37
C. Tinjauan Umum Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan di Kota Pekanbaru	55
B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan di Kota Pekanbaru	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	78
----------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memberi jaminan terhadap keselamatan setiap warga negaranya, terutama masalah perlindungan anak termasuk juga tentang HAM yang di maksud anak isi bunyi dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan Undang-Undang Tahun 2002 atas tentang Perlindungan Anak" yang menyatakan bahwa anak adalah wajib dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat dalam harkat dan martabatnya sehingga harus senantiasa dilindungi sesuai dengan isi UU Nomor 35 Tahun 2014 Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dijaga.

Takdir seseorang menjadi manusia ialah berkembang menjadi sosok anak yang wajib dijaga, diarahkan maupun diberikan haknya selaku manusia, sebab anak adalah titipan dan juga rezeki yang dititipkan oleh Allah SWT kepada ayah dan ibu. Isi Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus terhubung hak-hak anak yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) antara lain: "Anak ialah sebagai generasi penerus bangsa, dan anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi" (Lestari, 2017)

Anak ialah penerus bangsa yang menyimpan kemampuan guna melanjutkan cita-cita serta perjuangan bangsa, dan mempunyai fungsi startegis serta memiliki karakter dan watak tersendiri yang membutuhkan perlindungan buat menyelamatkan kemajuan dan kelanjutan bentuk, sosiologis dan sosialnya secara utuh. Yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1)

UUD 1945 "anak-anak, kelompok yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya rakyat dalam pembangunan nasional".

Setiap anak mempunyai hak terhadap keberlangsungan hidup, maksudnya dalam perihal berbangsa dan bernegara, anak ialah impian suatu bangsa sebagai pelanjut impian bangsa dan memiliki hak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, bersosialisasi, dan juga mendapatkan hak untuk keamanan dari penganiayaan ataupun pencabutan yang membuat anak tersebut kehilangan rasa bebas dalam memilih jalan hidupnya (Lismaida, 2017). Anak dalam keluarga yakni membawa kebahagiaan, berarti anak memberikan arti bagi orangtuanya. Makna dari ini menyimpan arti betapa bahagianya dan betapa orang tua menganggap anak itu sebagai penghargaan, serta rasa bangga yang disebabkan kesuksesan orangtua yang sudah mempunyai anak, untuk meneruskan impian serta harapan.

Pengembangan anak yang merupakan SDM yang bertaraf tinggi agar bisa memimpin juga menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, harus dilakukan pembinaan sedari dini bagi keberlangsungan dan kelayakan serta berkembangnya jiwa, raga maupun pergaulan serta pengamanan atas kesempatan yang merusak para penerus bangsa.

Mengenai pengetahuan inilah, di dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menekankan agar anak wajib di berikan perawatan sebagai orang tua dan penjagaan, dari sebelum ia dilahirkan hingga setelah dilahirkan, anak harus mendapatkan penjagaan akan pergaulan hidup yang akan membahayakan maupun membatasi perkembangan

secara wajar. Semakin maraknya anak yang diperkerjakan sebagai pengemis jalanan adalah bentuk ketidak tegasan perlindungan untuk anak. Munculnya perlakuan eksploitasi atas anak yang berasal dari orang tua ataupun oknum lainnya yang merupakan kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 pasal 76i yang berisi "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak".

Terkait dengan adanya masalah, anak yang dipekerjakan sebagai pengemis pihak yang memperkerjakan anak tersebut baik orang tua ataupun pihak lain mengatakan bahwa anak tersebut tidak keberatan, akan tetapi keterangan seperti ini sama sekali tidak dapat untuk kita maafkan karna ini dapat merusak pola pikir dari anak tersebut dan menaggap mengemis ini sebagai profesinya. Kita tentu tidak menginginkan lahirnya generasi pengemis di Indonesia nantinya. Tindakan memperkerjakan anak menjadi pengemis jalanan menggambarkan salah satu perbuatan yang bisa merebut hak-hak anak yang semestinya mereka dapatkan (nurmansyah, 2010).

Hal tersebut dapat diperjelas dengan adanya kasus seorang ibu yang mengeskploitasi anaknya sebagai pengemis. Menurut pratama, perkembangan kasus mempekerjakan anak sebagai pengemis berawal dari laporan seorang guru sekolah dasar. Anak-anak EO yang saat ini bersekolah di SD negeri di Jalan Nelayan, Rumbai dan Pekanbaru adalah SAS dan NA.

"Gurunya sering melihat kedua anak itu tidur saat belajar," cakupnya. Awalnya, Guru kelas NA dan SAS langsung memeriksa dua siswa tersebut. Kejujuran anak-anak ini luar biasa, karena mereka mengaku dipaksa oleh orang tua mereka untuk mengemis sesudah dari sekolah. Mereka itu diduga dipaksa meminta-minta sepulang sekolah di perempatan lampu merah SKA (salah satu mall di Pekanbaru yang berjarak 15 Kilometer dari kediaman korban). Mereka ditargetkan untuk mendapatkan Rp 100 ribu perhari," cakupnya.

Penulis juga telah melakukan penelitian langsung kelapangan pada jalanan Kota Pekanbaru, disini saya mendapatkan beberapa anak yang menminta-minta di sekitar jalan Kota Pekanbaru yaitu Jl. Sudirman (simpang gramedia) dan simpang lampu merah SKA. Peneliti mendapatkan 9 anak lalu melakukan wawancara di tempat dimana mereka mengemis.

Tabel 1.1
Data Anak yang Meminta-minta di Kawasan Jalanan Kota Pekanbaru

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan Orang Tua	Penyebab Mengemis
1	Sakinah	10	SD	Buruh Harian	Membantu Orang Tua
2	Jumri	12	Tidak Sekolah	Pengemis	Membantu Orang Tua
3	Malasari	8	SD	Ibu Rumah Tangga	Membantu Orang Tua
4	Meliana	11	SD	Buruh Bangunan	Membantu Orang Tua
5	Siti Aminah	12	SD	Pengemis	Membantu Orang Tua
6	Septiana	10	SD	Pengemis	Membantu Orang Tua
7	Rio	8	Tidak Sekolah	Pengemis	Membantu Orang Tua
8	Doni	11	SD	Ibu Rumah Tangga	Membantu Orang Tua
9	Meli	12	SD	Ibu Rumah Tangga	Membantu Orang Tua

Dan adapun informasi yang didapatkan peneliti dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018 masih banyaknya anak yang dijadikan pengemis oleh orangtuanya sendiri, berikut datanya :

Tabel 1.2
Jumlah Anak Yang Dieksploitasi Menjadi Pengemis Menurut
Data Dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Daerah Asal
1	Feri Pontio	Laki-Laki	14 tahun	LubukLinggau
2	Hafis Hasdiqi Apis	Laki-Laki	16 tahun	Prabumulih
3	Bayu Agustiawan	Laki-Laki	17 tahun	Prabumulih
4	Naphon Laut Tawar	Laki-Laki	12 tahun	Lampung
5	TriSoviAnisa/Dedek	Perempuan	12 tahun	Padang

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018

Pada data yang telah dilampirkan total anak yang menjadi pengemis di Kota Pekanbaru yang diamankan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018 berjumlah 5 orang, 4 pria dan 1 wanita. Dari tabel diatas kita dapat menyimpulkan bahkan dengan banyaknya pengemis di sana, kejahatan mempekerjakan seorang anak sebagai pengemis merupakan peluang besar di Kota Pekanbaru bukan semua anak, tetapi kenyataannya dapat disaksikan betapa banyaknya anak dijadikan pengemis di persimpangan jalanan raya yang berarti cukup tingginya tingkat eksploitasi terhadap anak di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru sebagai kota madya terbilang kota yang belum rampung untuk mengimbangkan ekonomi rakyatnya, ditengok dari banyaknya anak jalanan, yang masih mengemis di setiap simpang jalan Kota Pekanbaru seperti halnya Jl. Gajah Mada, Sudirman (depan gramedia), Soekarno Hatta (simpang lampu merah ska) Menjelmana permasalahan seperti ini faktor kemajuannya perdagangan Kota Pekanbaru yang bertambah setiap tahunnya

akan tetapi akhirnya berakibat pada meningkatnya keluasan ketimpangan ekonomi masyarakatnya antar satu dengan yang lainnya.

Penulis berpendapat bahwa eksploitasi anak dikota pekanbaru masih sangat tinggi serta pihak Dinas Sosial maupun pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru belum maksimal dalam menangani atau menjalankan Undang-Undang eksploitasi anak tersebut. Keadaan ini bisa kita amati dan kita rasakan langsung dimana masih banyaknya anak-anak yang dibawah umur yang dieksploitasi oleh pihak pihak tertentu baik menjadi pengemis ataupun penjual koran dan berbagai pekerjaan eksploitasi anak lainnya. Hal ini karna dalam pengawasan serta pemberian sanksi masih kurang tegas ataupun sepele serta pihak Dinas Sosial maupun pihak Kepolisian selama ini hanyalah menangkap serta membina anak yang mereka temui saat razia bukannya menangkap orang tua atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyuruh anak tersebut bekerja sehingga tingkat eksploitasi anak di Kota Pekanbaru masih sangat tinggi, yang semestinya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang telah mengeksploitasi anak tersebut bukannya hanya menangkap anak tersebut dan setelah itu memberikan pembinaan terhadap anak tersebut tetapi tidak menangkap pelaku yang memperkerjakan anak tersebut. Sehingga hal ini yang menjadi dasar peneliti untuk menjadikan permasalahan ini dengan judul **"Tinjauan Krimonologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru).**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan latar belakang yang diatas, adapun masalah pokok, yaitu :

1. Apa Yang Menjadi Penyebab Faktor Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan di kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan di kota Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk dapat di jadikan sumber dan tambahan tentang perihal kejahatan eksploitasi anak.
- b. Bagi penulis sendiri ialah berupa syarat untuk mencapai gelar S-1 Fakultas Hukum Pidana Universitas Islam Riau, guna juga sebagai bukti dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang selama ini penulis tekuni dan didapatkan.

D. Tinjauan Pustaka

"Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk sifat cara pelaksanaannya." (JE. Sahatepi, 1981)

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini supaya mampu menunjang dan mampu menjawab permasalahan yang telah ditentukan, maka teori yang digunakan yakni :

1. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan yaitu :

a. Teori Asosiasi Diferensial

Sutherland mengatakan, orang bisa saja melakukan hubungan dengan pola sikap jahat tidak diwariskan tapi belajar lewat lingkungan dekat. Sifat jahat dipelajari melalui organisasi lewat system pertemuan dan hubungan langsung dengan mereka yang berbuat jahat maupun dipelajari organisasi (Santoso Topo, 2001, p. 74).

b. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin mengatakan timbulnya kriminal serta perbuatannya tergantung peluang, baik peluang taat norma maupun peluang penyelewengan norma. Jikalau peluang kejahatan terang-terangan dihadapan mereka, mereka akan bergabung maupun mengaitkan orang untuk membuat jaringan kriminal demi menuntaskan persoalan.

Menurut Chirs Cunnen beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut (Abintoro Prakoso, 2013. p. 28) :

1. Faktor Internal

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor urbanisasi
- c. Faktor rendahnya akal dan akhlak

2. Faktor Eksternal

- a. Faktor pendidikan
- b. Faktor keluarga ataupun lingkungan
- c. Faktor tidak adanya kepedulian rakyat dan penguasa

2. Teori Penanggulangan Terjadinya Kejahatan

Bersumber pada konsep di atas maka konsep tersebut adalah pencegahan atau penggulungan kejahatan. Pengacara pengadilan luar negeri, terminologi politik dari hukum pidana suka disebut dengan bermacam panggilan yaitu kebijakan pidana. Pada hakikatnya upaya dan keputusan agar suatu aturan hukum pidana tidak terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, strategi hukum pidana pun melambangkan unsur dari politik kriminal. Menggunkan kata lain, dari sudut pandang politik kriminal, politik kriminal memiliki pemahaman yang sama dengan politik kriminal. Penegakan hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perlindungan masyarakat. Tidak heran jika keputusan hukum pidana dan politik menjadi bagian dari kebijakan internal.

Upaya maupun keputusan pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk di bidang kebijakan kejahatan. Keputusan kejahatan ini pun tak pula lepas dari keputusan yang sangat besar, terdiri dari keputusan sosial yang terdiri atas kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Secara luas, keputusan hukum pidana bisa mencakup berbagai bidang keputusan hukum pidana terutama soal hukum pidana baku dan bagian penegakan hukum pidana (Barda Nawawi, 2011, p. 28) .

Menurut G P Hoefnagles " usaha pencegahan kejahatan bisa dilakukan menggunakan cara-cara berikut :

- a. Menerapkan hukum pidana.
- b. Mewujudkan pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media massa yang bebas dari kejahatan dan pencegahan.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. Yakni, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (bukan/diluar hukum pidana). Menurut GP Hoefnagles, upaya yang disebutkan pada butiran a & b bisa dimasukkan ke suatu kelompok non-penal. Pencegahan kejahatan wajib dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan antara saran penal dan non-penal. Dilihat dari sudut pandangan politik kriminal, kebijakan strategis dengan melalui saran non-penal karena kebijakan penal memiliki batasan, ataubersifat frakmentasi, yang didukung oleh infrastruktur berbiaya tinggi.

Mengingat upaya penanggulangan pencegahan kejahatan dengan jalur non-penal (preventif) merupakan hukuman agar mencegah terciptanya kejahatan, maka tujuan terpenting berupa mengatasi faktor yang menyebabkan terciptanya kejahatan. Faktor dan perilaku represif (hukuman) yang terpusat dalam masalah keadaan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung bisa menyebabkan maupun menumbuhkan kejahatan memiliki efek jera bagi pelaku kejahatan agar kesalahan tidak terulang kembali serta prioritas diberikan kepada tindakan berupa hukuman.

Pada kekuatan penegakan hukum yang terlihat di Indonesia ini, tentu ada hal-hal yang dirasa mampu memberi efek "jera". Menurut **Soerjono Soekanto**, hal-hal termasuk mempunyai makna yang adil sehingga akibatnya diharapkan positif atau negatifnya terletak atas isi hal-hal atau aspek-aspek tersebut. Hal-hal ini dimaksudkan adalah :

1. Aspek peraturannya (undang-undang)
2. Aspek penegak hukum yaitu mereka yang berwenang dalam menciptakan dan menjalankan hukum
3. Aspek pelengkap untuk mendukung aparat penegak hukum
4. Aspek masyarakat, yakni tempat dimana hukum yang tertera dijalankan serta dilaksanakan
5. Aspek kultur, yaitu berupa suatu karya serta rasa yang dilandaskan kehendak manusia dilingkungan kehidupannya.

Semua aspek diatas saling berhubungan, dikarenakan merupakan esensi dari penegakan hukum. Mengawasi dan mengatasi masalah

perlindungan anak merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap lapisan-lapisan masyarakat serta pemerintah agar menjadi penerus atau pembangun bangsa yang baik. Pengertian dari memperkerjakan anak adalah ayah ibu maupun kelompok lainnya, dapat menempatkan maupun ikut serta eksploitasi anak secara ekonomi telah tertuang pada Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berisi tentang Perlindungan Anak dan hukuman berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah)

E. Konsep Operasional

Konsep operasional bermuat batasan-batasan tentang ruang lingkup yang ada di judul, adapun yang dimaksud dengan Tinjauan kejahatan terkhusus tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis.

Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. (Alam, 2010, p. 1)

Beberapa ahli mendefenisikan istilah Kriminologi yakni, Sutherland memberikan definisi kriminologi sebagai berikut

“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”

Sementara itu W.A. Bonger memberikan definisi kriminologi yakni (Saherodji, pokok-pokok kriminologi, 1980, p. 9) :

“ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”

L. Moeljatno, mengemukakan bahwa kriminologi adalah (Moeljatno, kriminologi, 1986, p. 3) :

“sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja”

Sedangkan, menurut Wilhelm Sauer bahwa :

“kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga obyek penelitian kriminologi ada dua, yaitu : 1. Perbuatan individu (Tat und Tater), 2. Perbuatan/kejahatan”

Van Bemmelen menyatakan bahwa :

“kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.”

Menurut ahli Amerika Serikat Thorsten Sellin :

“istilah Criminology di Amerika Serikat dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya (treatment)”

Sutherland berpendapat bahwa :

“Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (sosial).

Ilmu meliputi:

1. Cara proses membuat undang-undang
2. Pelanggaran terhadap undang-undang, dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran—pelanggaran ini, hal-hal mana merupakan 3 segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan suatu kesatuan.”

Wood merumuskan definisi kriminologi bahwa (Abdussalam, 2007, p. 5) :

“Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.

Wood juga secara ilmiah membagi kriminologi menjadi tiga bagian, yakni :

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Berdasarkan uraian pengertian kriminologi dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang ilmu yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan.

Eksplorasi anak merupakan Pengusahaan, Pendayagunaan, penggunaan demi keuntungan sendiri, pengesiapan, penindasan, terhadap diri orang lain yakni perbuatan yang bukan terpuji. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 berbunyi "Kesejahteraan anak" ialah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah", dan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun" .

Karena perlindungan anak menunjukkan adanya keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum dalam masyarakat, setiap metode perlindungan anak harus diterapkan semaksimal mungkin. Partisipasi dalam pelaksanaan yang disebut eksploitasi anak yaitu, eksploitasi ekonomi terhadap anak, oleh orang tua maupun kelompok lain (UU Nomor 35 tahun 2014 Pasal 76i, amandemen UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penulisan ilmiah ini sehingga sejalan dengan masalah pokok yang telah dirumuskan maka penulis memakai :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat dari penelitian adalah *Observation research* melakukan survei, penelitian dilakukan langsung ke lokasi guna memperoleh data serta memakai alat pengumpulan data yang berupa wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif, yang mendeskripsikan suatu objek berdasarkan apa yang diyakini yang terjadi tentang suatu keadaan. Dalam hal ini Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru, Lembaga Perlindungan Anak

Pekanbaru, dan tempat lainnya dimana anak tersebut mengemis. Adapun alasan kenapa saya memilih Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian karena di sejumlah jalanan raya yang menjadi pusat maupun protokol merupakan jalanan utama di Kota Pekanbaru yang mengakibatkan terganggunya para pengguna jalanan seperti Jl. Gajah mada, Sudirman, Soekarno Hatta (simpang lampu merah ska). Serta banyak indikasi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, dimana banyaknya anak yang dilakukan seperti ini di beberapa tempat dan sudut jalan raya Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unit atau manusia (dapat juga seperti gejala atau kejadian) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.

2. Responden

Responden ialah gabungan dari populasi yang bisa menggantikan seluruh objek penelitian untuk memperlancar penelitian (Amiruddin & Asikin, 2012, p. 95-96).

Tabel 1. 3
Populasi dan Responden

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Responden
1.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1	1

2.	Kepala Seksi Perlindungan Khusus terhadap Anak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	1	1
3.	Koordinator Unit PPA Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	1	1
4.	Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1
5.	Anak Korban Eksploitasi	9	9
Jumlah		13	13

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan yang Di lakukan Penulis Tahun 2020

Berdasarkan rangkuman, maka saya menggunakan teknik *random sampling* secara acak, yaitu dengan menetapkan satu orang Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, satu orang Kepala Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dinas Perlindungan Perempuan, Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Anak Kota Pekanbaru dan 9 orang anak korban eksploitasi sebagai responden.

4. Data dan Sumber Data

- a. Data primer, adalah keterangan yang didapat secara langsung dan dikumpulkan berasal dari responden (sumber data) dari wawancara (Amiruddin & Asikin, 2012,p.30).
- b. Data sekunder, yakni yang didapat dari kajian buku dan literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitannya dengan permasalahan yang ada.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik penelitian ini menggunakan metode wawancara, dipraktekkan dengan cara membagikan pertanyaan langsung kepada para pihak yang telah disebutkan pada tabel populasi dan responden di atas. Alat pengumpulan data berupa wawancara yaitu bertatap muka ketika penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guna memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden (Asikin, 2004, p. 82).

6. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Baik primer maupun sekunder setelah semua data lengkap, lalu diolah untuk mengelompokkan menurut jenisnya dan disajikan dalam uraian kalimat, selanjutnya penulis menganalisa melalui data yang dikumpulkan dari wawancara dengan responden, guna mendapatkan jawaban apa faktor yang membuat kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis. Hasil dari wawancara tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam uraian penjelasan, serta penulis melakukan pembahasan-pembahasan dan melakukan perbandingan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada serta pandangan para ahli hukum lainnya. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah metode deduktif yakni menyimpulkan dari hal-hal yang memiliki sifat umum ke khusus.

Menggunakan data primer yang penulis dapatkan dari hasil wawancara yang dikumpulkan menurut bentuk dan sifat sesuai dengan masalah pokok penelitian. Setelah semua data lengkap, maka hasilnya akan diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

1. Pengertian Kejahatan

Siapapun dapat melakukan tindak kejahatan tanpa terkecuali baik perempuan maupun laki-laki baik berpendidikan ataupun tidak. Kejahatan tidak diwariskan atau dibawa sejak lahir dapat dikatakan kejahatan tidak hereditas dan tidak juga diwariskan secara biologis. Kejahatan dapat dilakukan secara terencana dengan maksud tertentu secara sadar maksudnya, tindak kejahatan tersebut difikirkan terlebih. Kejahatan tidak bisa diraba merupakan suatu yang bersifat abstrak. Definisi Kartono tentang kejahatan "bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang hukum pidana. Kejahatan secara sosiologis adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat baik yang telah tercakup kecuali akibatnya saja, undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana" (Kartini Kartono, 2005, p, 125-126). Jika dilihat berdasarkan sasaran kejahatannya, kejahatan memiliki berbagai macam jenis. Seperti yang disebutkan oleh Mustofa "bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan dan perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar,

sebagian besar disebabkan karena ketidak mampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat" (Muhammad Mustofa, 2005, p. 47).

Menurut A. S. Alam ada dua sudut pandang untuk mendefinisikan kejahatan, yaitu: "

1. Sudut pandang hukum, kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang diperundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
2. Sudut pandang masyarakat, kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat".

Penyebab terjadinya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor Menurut Sutrisno dan Sulis, "Bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahir kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya". Kecacatan rohaniah juga dapat diperoleh sejak lahir, selain dari pada itu terdapat istilah kleptomania dimana seseorang memiliki sifat yang tamak sehingga mereka memiliki keinginan untuk mencuri segala sesuatu yang mereka lihat. Keinginan untuk mencuri yang melakukan tersebut tidak

bergantung kepada butuhnya mereka akan hal yang mereka curi. Namun, hanya semata-mata kegemaran mereka untuk melakukan tindak kejahatan pencurian. Selain itu bakat seorang untuk melakukan kejahatan juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, hal ini terlihat dari angka kejahatan antara pria dan wanita. Berdasarkan karakteristik yang telah dimiliki sejak lahir, perempuan dan laki-laki memiliki sifat yang sangat berbeda, yang menunjukkan bahwa perempuan secara fisik lebih lemah dari pada laki-laki (Muhammad Mustofa, 2005, p. 49).

Menurut Lydwan dan Eddie Warman, definisi pidana adalah "seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan" (Ridwan & Ediwarman, 1994, p. 49).

Menurut Lambroso, bentuk penjahatnya adalah : "penjahat bawaan; penjahat ingatan / pikiran / kegilaan; penjahat alkohol / peminum; kadang mendesak, kadang kebiasaan; Penjahat karena keinginan. Serakah untuk menjalankan kehendaknya dengan bebas dan sewenang-wenang; penjahat kelahiran / berbakat dan bentuk campuran dari penjahat peluang". Tindak

pidana yang dijelaskan dalam KUHP menyatakan bahwa tindak pidana adalah segala bentuk perbuatan yang sesuai dengan ketentuan KUHP. Kejahatan umum termasuk pencurian, penipuan, penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis jalanan.

2. Jenis Kejahatan

Kejahatan bisa dikategorikan dalam berbagai kategori sebagai berikut (W. A. Bonger, 1962, p. 28) :

1. Pengelompokan kejahatan yang dimaksudkan dalam rencana pelaku bagian ini diutarakan menurut pemikiran Bonger adalah :

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), contohnya penggelapan maupun kejahatan eksploitasi anak dapat dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.
- b. Kejahatan seksual (*sex crime*), contohnya tindakan zina, Pasal 284 KUHP.
- c. Kejahatan politik (*politic crime*), contohnya perlawanan Partai Komunis Indonesia, DI /TII ataupun yang lainnya.
- d. Kejahatan diri (*people crime*), contohna penyiksaan dan penyebabnya adalah sakit hati.

2. Pengelompokan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat diputuskan, adalah:

- a. Kejahatan, yaitu seluruh pasal yang ada di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

- b. Pelanggaran, adalah seluruh pasal yang dikatakan di dalam Buku III KUHP, contohnya saksi di dalam persidangan menggunakan jimat saat ia memberikan penjelasan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,- .
- 3. pengelompokan kejahatan untuk keperluan statistik, sebagai berikut :
 - a. Kejahatan terhadap orang (*crime against person*), contohnya pembunuhan, penganiayaan ataupun lainnya.
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), contohnya pencurian, perampokan ataupun lainnya.
 - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*), seperti melecehkan orang lain.

Pengelompokan kejahatan dapat membuat teori pengelompokan disebabkan karna tingkat kejahatan ataupun menurut tingkat terjadinya kejahatan tersebut, seperti cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu.

Kelompok-Kelompok tersebut adalah sebagai berikut (W.A. Bonger, 1962, p. 34) :

- a. *Profesional crime*, adalah kejahatan yang dibuat dikarenakan sebagai mata pencariannya untuk bertahan hidup. contohnya : pemalsuan uang, tanda tangan dan perampok.

- b. *Organized crime*, sebuah kejahatan yang tersusun. contohnya : pemalakan, penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- c. *Occasional crime*, adalah sebuah kejahatan karena terciptanya sebuah perjanjian. contohnya : perampokan di rumah secara berkelompok.

3. Anak

Tidak ada keseragaman aturan hukum dinegara-negara terkait usia yang dapat dikatakan sebagai anak. Menurut Suryana Hamid "bahwa di amerika yang dapat dikatakan sebagai anak adalah seorang dengan umur delapan sampai delapan belas tahun". Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dengan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura (Suryana Hamid, 2004, p. 21).

Selanjutnya *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang Standar Minimum *Rule for the Administration of juvenile Justice*, menentukan batas umur anak sampai 18 tahun edangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen H Cama batas umur minimal bervariasi dari umur 7-15 tahun (Lilik Mulyadi, 2005, p. 16-17).

Bahwa pada tahun 1953 berdasarkan laporan Katayen H. Cama, hakim pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research untuk

dapertamen Sosial dari Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan *Social Commison* dari *Economic dan Social Council* menyatakan, bahwa:

- a. Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan;
- b. Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum;
- c. Di Filipina, anak-anak dibawah 9 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan secara criminal;
- d. Di Bima Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 7 tahun dan dibawah 12 tahun dan Filipna seorang anak di antara umur 9 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah.

Sedangkan untuk batasan umur maksimum 18 tahun dirasakan cukup *representatife* dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) serta juga identik pada ketentuan umur dengan 27 negara bagian Amerika Serikat, juga Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak) dari sidang majelis umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 (LNRI Tahun 1990 Nomor 57) tanggal 25 Agustus 1990. Berbagai batas umur seperti telah

diuraikan sebelumnya, Nampak ada kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun, walaupun demikian ada juga Negara yang mematok usia anak terendah 6 tahun dengan tertinggi 20 tahun, seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari Negara tersebut.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi :
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin”.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi :
"Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana.
2. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Namun putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal diatas, tentang batas usia anak yang dapat dipenjara. Dimana anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal a quo tidak dimintakan pengujiannya oleh para Pemohon, namun Pasal perkara merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Senada dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dirumuskan sebagai berikut:

”Anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk didalam kandungan.

4. Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian eksploitasi anak adalah Pengusahan, Pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan (tenaga orang); atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah (Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, bandung, p. 540). sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan".

Berdasarkan undang-undang diatas, anak ialah manusia masih dibawah 18 tahun, belum menikah, termasuk pula yang masih dikandung oleh ibunya berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 76 i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-

anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

3. Dampak Eksploitasi terhadap Anak

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi secara umum adalah

(Kartini, p. 49) :

- a. Anak-anak tidak bisa berbohong, mengenal ketakutan, cinta atau kasih sayang, dan sulit mempercayai orang lain.
- b. Rendahnya harga diri sang anak dan dapat membawa perilaku atau merusak anak lain di sekitarnya.
- c. Memiliki masalah dalam perkembangan mental dan dalam pergaulannya.
- d. Pada anak yang lebih tua akan melakukan tindak kekerasan kepada anak yang usianya jauh dibawahnya ataupun seusianya seperti sifat premanisme.
- e. Susahnya berinteraksi dengan orang disekitar
- f. Kecemasan berat, panik, dan depresi (adanya permasalahan saat ia berinteraksi)
- g. Memiliki pandangan seks yang berbedadari anak lainnya.
- h. Perbedaan sifat.
- i. Sulitnya membina hubungan seksual kedepannya.
- j. Memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi pekerja komersial.
- k. Banyaknya masalah saat ia sudah dewasa kelak.

5. Pengemis

1. Pengertian Pengemis

Pengertian Pengemis salah satu di rumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Perlindungan Gelandangan dan Pengemis. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan sosial (sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009)

Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa : " Pengemis adalah orang – orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain."

Adapun dalam KUHP tindakan mengemis itu sendiri diatur dalam pasal 504 ayat 1 Buku ke III tentang Tindak Pidana Pelanggaran yang berbunyi :

" Barang siapa melakukan mengemis dimuka umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam minggu".

2. Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan

Perbuatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan pada dasarnya tergolong pada kejahatan kekerasan terhadap anak. *The sosial Work Dicionary*, Barker mendefinisikan kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami individu atau kelompok (Abu Huraerah, 2006, p. 36). Menurut Ricahard J. Gelles "bahwa kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak- anak

secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeskplotasi anak sebagai pengemis jalanan. Sebagai sebuah masalah sosial berupa perilaku tindak kekerasan dan kejahatan terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya bersifat kasuistik dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis kondisi ekonomi keluarga yang bermasalah".

permasalahan anak yang terlibat dalam kasus eksploitasi sebagai pengemis jalanan merupakan beban mental yang berat dibandingkan anak dengan kekerasan lainnya. Dimana seharusnya anak dipelihara dan dirawat dengan baik serta dibesarkan dan dibimbing oleh kedua orang tuanya atau pihak yang memelihara anak tersebut seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pada alinea ke-4 ."Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Berkaca dari isi undang-undang tersebut, maka seharusnya seorang anak benar-benar dirawat dan dipelihara mengingat anak adalah pemimpin di masa depan.

Bagong Suyanto menyatakan "secara konseptual kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau

seksual yang umunya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak" (Bagong S, 1999, p. 12).

Menurut Harkistuti Harkrisnowo kekerasan yang dialami anak dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu : (Harkristuti Harkrisnowo, 1999, p. 3) :

1. "Tindakan Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik umunya menyangkut perilaku-prilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orang tua sendiri , saudara (paman, kakek, dan lain-lain) maupun orang lain (misalnya majikan).

2. Tindakan Kekerasan Seksual

Tindak kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.

3. Tindakan Kekerasan Psikologis

Walaupun pernah dianggap sebagai suatu perilaku yang " biasa saja " dan tidak mempunyai dampak yang berarti pada anak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap, tindakan, kata-kata dan gerakan

yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian /psikologi anak.

4. Tindakan Kekerasan Ekonomi

Tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak kadang kala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua. Namun kondisi ini tetap merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak secara ekonomis, karena mempunyai pengaruh bagi perkembangan anak. Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah dan menjadi anak jalanan dengan resiko yang amat besar.

Melihat definisi diatas beberapa jenis kejahatan kekerasan terhadap anak maka tindakan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dapat digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan ekonomi terhadap anak, ini tentu jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76i. "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah)".

6. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak

Timbulnya kejahatan disebabkan oleh faktor berikut ini (B.bosu, 1982, p. 24) :

1. Faktor genetik

Artinya, orang tersebut menjadi penjahat karena sifat dan bakat alaminya atau karena hobi dan hobinya. Kejahatan bawaan terjadi saat seorang anak lahir di dunia. Misalnya anak / orang tua yang merupakan keturunan / keturunan adalah kriminal. Paling tidak, buahnya tidak jauh dari pohonnya, sehingga diwarisi oleh ulah orang tuanya. mulainya fase pubertas maupun bertambahnya umur juga mengkatetogikan step kejahatan. Menurut ilmu pendidikan, umumnya tidak nyaman bagi seorang anak untuk melakukan perjuangan atau pelanggaran ringan dengan bermain kelereng. Ketika seorang anak menjadi remaja (sekitar 17 sampai 21 tahun). Karena itu, kejahatan yang dilakukannya adalah tindakan seksual seperti perzinahan dan pemerkosaan. Antara usia 21 hingga 30 tahun, mereka biasanya melakukan kejahatan di bidang ekonomi. Di sisi lain, orang yang berusia antara 30 dan 50 tahun, yang hidup stabil, sering melakukan kejahatan seperti penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Socrates berkata "Manusia masih bersalah karena pengetahuan mereka tentang kebijaksanaan tidak benar baginya". Dalam konteks lingkungan sosial rakyat Indonesia, pekerja anak dianggap sebagai cara aktif agar mengenalkan kepatuhan dan mengajarkan etika kerja ke anak. Hal ini, sudah merupakan budaya maupun khas dari gaya hidup keluarga Indonesia. Setiap keluarga menganggap bekerja itu bagus untuk tumbuh

kembang anak dan telah menjadi bagian dari proses kerja sejak masa kanak-kanak.

Tentunya sejak kecil masyarakat telah dilatih untuk bekerja di bidang pertanian, perikanan, industri kerajinan tangan, perikanan atau apapun jenis pekerjaan lainnya. Tetapi demikian, pekerjaan yang dikerjakan tidak membahayakan kesehatan anak secara fisik, mental atau sosial dan tidak melanggar hak-haknya sebagai anak. Tahap ini seperti tempat anak belajar bekerja tetapi sayangnya, pengembangan lebih lanjut telah menghentikan proses pembelajaran. Berbagai faktor menuntut anak untuk bekerja dalam situasi dan situasi kerja yang sesuai dengan perkembangan dan berbahaya dan kurangnya fasilitas pendidikan, kualitas pendidikan dasar yang buruk, kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya pendidikan (terutama orang tua), kurikulum yang tidak sesuai dengan tantangan pekerjaan dimasa depan, pendidikan yang mahal terutama elit. Sulit untuk melihat pendidikan yang indah dengan kondisi inilah yang mengajarkan anak agar lebih siap saat memasuki dunia kerja. Hasil dari penelitian menjelaskan dari sekian banyak anak hampir seluruh pekerja memiliki tingkat pendidikan yang buruk.

3. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin mengatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan

penyimpangan norma. Apabila kesempatan kriminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam membentuk subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi masalah.

Menurut Chirs Cunnen beberapa faktor tersebut ialah (Prakoso, 2013, p.28):

- a. Faktor internal
 - 1. Faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak
 - 2. Faktor perpindahan dari desa ke kota
 - 3. Faktor sifat dan sikap yang rendah
- b. Faktor eksternal
 - 1. Faktor pendidikan
 - 2. Mendorong unsur keluarga maupun lingkungan
 - 3. Penyebab rendahnya perhatian masyarakat dan pemimpin

B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan Eksploitasi Anak

Kejahatan adalah fenomena sosial yang selalu dihadapi semua masyarakat di dunia. Kejahatan yang ada tidak hanya dirasakan sangat mengganggu, tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasinya juga menghambat ketertiban dan perdamaian sosial. Kegiatan pencegahan pelanggaran sudah akan dilaksanakan oleh pemimpin dan masyarakat. Adapun cara dan kegiatan sudah dilaksanakan selalu membuat hal yang sangat sesuai dan pas buat menyelesaikan masalah. Kejahatan adalah masalah sosial yang sudah lama dinikmati orang-orang dari semua bangsa, maupun adapula

dasarnya merupakan ciptaan rakyat itu sendiri. pelanggaran pada dasarnya mencakup kesalahan terhadap asas dan asas lain yang diketahui warga yakni asas agama, asas moral hukum.

Asas hukum umumnya ditetapkan dalam hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan otoritas pemerintah, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun demikian, baik pemerintah maupun masyarakat adalah wajar bagi semua pihak karena kejahatan secara langsung mengganggu keamanan dan ketertiban umum sehingga setiap orang mendambakan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Menyadari tingginya angka kejadian kejahatan dan mendorong berkembangnya reaksi kejahatan secara langsung maupun tidak langsung dan para pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan upaya pencegahan kejahatan.

Menurut Hoefnagles, usaha pencegahan kriminal bisa dilakukan melalui proses sebagai berikut (Gosita, 1983, p. 2) :

a. Penerapan hukum pidana (*application of criminal law*)

Contoh: Pasal 354 KUHP, panjang hukuman tahunan maksimal baik tuntutan maupun putusan dalam sistem.

b. Pencegahan tanpa hukuman (*prevention without punishment*)

Contoh: Menerapkan hukuman maksimum kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, meski belum diketahui pidana, secara tidak langsung

memberikan intervensi masyarakat (pencegahan) sebagai shock therapy kepada masyarakat.

- c. Mempengaruhi pandangan publik tentang kejahatan dan hukuman (*influencing views of society in crime and punishment*) (Dermawan, 1994, p. 4)

Contoh : Mengsosialisasikan undang-undang, tidak hanya untuk calon penjahat akan tetapi juga masyarakat umum.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan kondisi khusus untuk mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan, lingkup tindak pidana kekerasan melalui upaya mengurangi atau mempengaruhi calon orang sebagai upaya yang mencakup segala tindakan dengan tujuan tertentu untuk meminimalkan ruang gerak semua tindakan dengan tujuan tertentu. Ruang untuk diminimalkan tidak hanya untuk penjahat tapi juga untuk masyarakat umum.

Keamanan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, pemerintah dan masyarakat sangat penting. Bagi pemerintah, ini adalah seperangkat kebijakan yang dilaksanakan melalui undang-undang dan lembaga publik yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat (Sudarto, 1981, p. 114).

Peran pemerintah sangat luas, dan pendekatan penting dan strategis untuk menangani kejahatan adalah ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, penurunan standar hidup, pengangguran, dan ketidaktahuan kelompok besar. Upaya penghapusan penyebab suatu kondisi kriminal harus menjadi strategi

pencegahan kejahatan. Upaya atau kebijakan untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kejahatan. Kebijakan pidana ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas: kebijakan / upaya kesejahteraan sosial dan kebijakan / tindakan perlindungan sosial (Arief, 2007, p. 77).

Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*". Menurut A.S Alam penanggulangan kejahatan terdiri dari atas tiga pokok yaitu :

1. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk menindak penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Upaya preventif sangat beralasan untuk diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.

2. Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Sistem represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment).

C. Tinjauan Umum Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

1. Profil Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia merdeka sepenuhnya dan merasa aman dari penjajah. Meski Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Belanda tidak mau melepaskan daerah jajahannya. Dengan niat menjajah kembali Indonesia, Belanda dengan kekuatan tempur penuhnya ingin menguasai Indonesia kembali. Terjadi pertarungan yang sangat sengit antara dua negara dengan

tujuan dan keinginan yang berbeda. Ada banyak kebingungan dalam pertarungan ini dan banyak orang melarikan diri. Oleh pejuang yang berada di garis belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga saat ini, Pemerintah Republik Indonesia memperingati Hari Solidaritas Sosial Nasional (HKSNN) pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah

membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (Paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (Orsos).

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (Gepeng), pekerja seks komersil (Psk), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial

Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001 .

Pada tahun 2008, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 8/2008 tentang tata kerja baru dan tata kerja pelayanan sosial dan pemakaman di Kota Pekanbaru. Status Dinas Pemakaman Sosial Pekanbaru dipimpin oleh Direktur Pelayanan saat ini dan terdiri dari 1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi), dan Jabatan Fungsional. Ini merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemakaman kota. Jumlahnya 59 orang dengan latar belakang di berbagai bidang dan rutin dilaksanakan di bawah tanggung jawab Walikota melalui Walikota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan

penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Menetapkan visi sebagai bagian dari rencana strategis merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi. Visi penting tidak hanya saat mulai bekerja, tetapi juga dalam kehidupan organisasi selanjutnya.

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

Visi

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang indah dan tertib”.

Misi

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.
 2. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam sistem masyarakat.
 3. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS.
 4. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM).
 5. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha
- 3. Sasaran dan Prioritas Serta Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru**

Dalam kinerjanya, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai sasaran dan prioritas serta kebijakan sebagai patokan untuk menjalankan dan menangani beberapa masalah-masalah sosial yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tepat sasaran.

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1. Kemiskinan (Fakir miskin, Wanita rawan sosial dan ekonomi).
2. Ketunaan (Gelandangan dan pengemis, Wanita tuna susila).
3. Keterkantaran (Anak terlantar, Anak jalanan, Anak nakal, Lanjut usia terlantar).
4. Kecacatan (Cacat fisik, Cacat mental, Cacat ganda).

5. Korban Bencana (Bencana alam, Bencana sosial).
6. Tindak Kekerasan (Korban tindak kekerasan, antara lain: anak, wanita dan lanjut usia).

4. Tugas Pokok Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Berdasarkan pembagian bidang di Dinas Sosial Pekanbaru, maka masing-masing bidang memiliki tugas pokok yaitu :

1. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman mempunyai rincian tugas:
 1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman.
 2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial dan pemakaman.
 3. Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman
 4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pemakaman.
 5. Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai rincian tugas:
 1. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan program dinas.
 2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
 3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.

4. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian.
6. Koordinasi dan implementasi layanan dan pengaturan untuk pertemuan resmi, upacara dan protokol.
7. Merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk mengkoordinasikan, mengembangkan, dan menyiapkan laporan tahunan dan mengevaluasi setiap departemen.
8. Mengkoordinasikan dan menjaga kebersihan, ketertiban, ketertiban dan keamanan kantor.
9. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
10. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
11. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
12. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas:
 1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia dan jompo, bimbingan keluarga miskin dan pemberdayaan lembaga- lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan sosial serta jaminan sosial.
 2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan soaial dan pemberdayaan sosial
 3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) dan potensi serta sumber- sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dibidang tugasnya.
 4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
 5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lainnya serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 6. Mengkoordinasikan, membentuk, merumuskan penjelasan serta memperoleh yang dicapai dengan melakukan tugasnya
 7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Unit Rehabilitasi Sosial memiliki rincian peran :
 1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang rehabilitasi sosial.
 2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembaharuan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak terlantar/anak nakal , eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila.
 3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya.
 4. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
 5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
 6. Mengkoordinasikan, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bantuan sosial, advokasi sosial dan perlindungan sosial.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, kerusuhan sosial dan tindak kekerasan.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
4. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan kepada generasi muda.
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.

10. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang lain
 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pemakaman mempunyai rincian tugas:
1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penggunaan pemakaman dalam rangka penguatan retribusi.
 2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan pemakaman dalam rangka efektifitas dan efesiensi pemakaman.
 3. Mengkoordinasikan dan merumuskan pemeliharaan dan penertiban taman pemakaman milik pemerintah, swasta dan masyarakat serta mengawasi pengelolaannya dalam rangka menunjang kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kota.
 4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana, pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman dan pembuatan peta lokasi pemakaman serta peta penggunaan tanah pemakaman
 3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial
 1. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin
 3. Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 1. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Eks Korban Napza dan Hukuman
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
5. Bidang Bantuan Sosial
 1. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana
 2. Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan
 3. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Sosial
6. Bidang Pemakaman
 1. Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPTD)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Pekanbaru

Kejahatan bukanlah peristiwa genetik, dan aktivitas kriminal dapat dilakukan oleh siapa saja, tua atau muda, laki-laki atau perempuan. (Kartono, 2005, p. 281)

Menurut disiplin ilmu kriminologi di temui beberapa konsep tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan serta mencari dan menemukan sebab-musabab seseorang melakukan kejahatan. Akan tetapi konsep-konsep tersebut belum dapat diterapkan didalam berbagai tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat hal tersebut hanya menggambarkan secara global dan garis besarnya saja. Di sisi lain, realitas yang muncul di masyarakat sangat beragam sehingga sulit untuk diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sebab-sebab terjadinya kejahatan senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Kiranya tidak dapat di pastikan faktor yang dominan. Seseorang yang pribadinya lemah, belum “pasti” menjadi penjahat. Sebaliknya, seseorang yang pribadinya dikatakan kuat, juga belum pasti menjadi orang yang baik dan mematuhi norma yang berlaku.

Penyebab terjadinya kejahatan sebagai berikut :

- a. Faktor pertama adalah kejahatan yang dilakukan oleh penjahat, dan penyebab dari kejahatan yang dilakukan oleh penjahat tersebut (penyakit jiwa).

- b. Faktor kedua adalah dari luar lingkungan atau organisasi pelaku, dan pelaku berusaha melakukan tindak pidana.

Secara hukum kejahatan diartikan sebagai perilaku yang melampaui hukum atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Di sisi lain, kejahatan tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum dan hukum pidana tetapi juga tindakan antisosial yang merugikan masyarakat meskipun tidak diatur oleh undang-undang atau undang-undang pidana.

Segala gejala sosial yang di perhatikan adalah manusia pelakunya ditengah-tengah masyarakat. Atau dengan kata lain, yang diperhatikan adalah “penjahatnya”. Kalau hukum pidana pertama-tama memperhatikan peristiwanya, lalu menoleh kepada penjahatnya dan menghukum si penjahatnya. Tindakan tegas itu tidak ada di isi kriminologi namun hal itu tidak berarti berarti bahwa kriminologi tidak berhak dalam mengambil penghukuman. Sebab kriminologi pun mendambakan terciptanya suatu masyarakat yang aman dan tentram (Bawengan, 1974, p. 11).

Dalam penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan kejahatan maka diperlukan ilmu kriminologi sebagai salah satu bentuk dalam kajian hukum pidana. Di samping itu juga antara ilmu pidana dengan ilmu kriminologi merupakan ilmu dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi. Kriminologi bertujuan untuk menemukan etiologi (penyebab terjadinya kejahatan), namun yang melatarbelakangi sebagai objek penelitian kriminologi adalah tidak dapat lepas sepenuhnya dari bentuk dan kelanjutan perilaku tidak terbatas pada bidang saja (Hurwitz, 1952, p. 14).

Sutherland mengemukakan "bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor yang beraneka ragam dan bermacam dan faktor yang menentukan saat ini untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian" (Saherodji, 1980, p. 35).

1. Faktor Ekstern

Faktor eksternal adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan oleh faktor yang berasal dari luar individu. Berikut ini adalah beberapa faktor yang terjadi di luar individu tersebut :

a. Faktor Lingkungan Masyarakat

Dari semua tindak kejahatan faktor yang paling sering menjadi penyebab timbulnya suatu tindak kejahatan atau tindak kriminal yaitu lingkungan. Yang mana jika seseorang berada atau bergaul dilingkungan buruk yang kurang menjunjung norma-norma yang ada maka akan berdampak kepada orang tersebut sehingga dapat memunculkan niat untuk melakukan perbuatan jahat karena semua itu berawal dari pergaulannya.

b. Faktor Keluarga

Faktor ini juga mempengaruhi terhadap terjadinya kejahatan kurang lebih sedikit dari keluarga karena tidak harmonisnya hubungan keluarga seperti terjadi permasalahan antara kedua orang tua sehingga sang anak yang menjadi korban.

c. Faktor Ekonomi

Dengan kondisi ekonomi seperti saat ini maka faktor ekonomi menjadi hal yang paling besar pengaruhnya kenapa banyak orang yang melakukan tindak kejahatan :

1) Pengangguran

pengangguran adalah salah satu faktor terbesar kenapa orang melakukan tindak kejahatan.

2) Tingginya biaya hidup

Mengingat situasi saat ini bahwa semua ini sangat mahal, ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa begitu banyak orang melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang didapatkan dari narasumber, adapun hal yang membuat terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah yang paling penting terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, Keadan ekonomi yang sangat sulit menyebabkan orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak-anak sebagai pengemis jalanan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. adapun pelaku kejahatan tersebut adalah orang tua dari anak itu sendiri ataupun dari pihak yang tidak bertanggungjawab, dan juga si anak tidak sama sekali menginginkan eksploitasi terhadap mereka. Namun,

karena tidak adanya pilihan lain mau tidak mau si anak terpaksa mengikuti permintaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Hal tersebut diatas senada dengan pernyataan narasumber yang peneliti wawancarai di Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai berikut :

"Menurut saya dek, ini berawal dari status sosialnya mereka berupa tuntutan ekonomi, misalnya orangtua mereka bekerja tapi tidak tetap penghasilannya dan biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga ada keinginan-keinginan dari anak-anaknya untuk membantu orang tuanya, nah salah satunya itu sebagai pengemis jalanan."

Adapun data-data yang didapat dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang permasalahan sosial anak yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel III. I
Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Kota Pekanbaru 2017- 2020

Kategori	Anak Balita Terlantar	Anak Terlantar	Anak berhadapan dengan hukum	Anak Jalanan	Anak dengan Kesabitan	Anak yang Mengalami Tindak Kekerasan
2017	10	118	12	12	300	6
2018	17	283	13	9	420	20
2019	1	11	4	28	0	15
2020	5	24	6	30	0	13

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Peneliti juga mengambil narasumber dari pihak anak yang dalam hal ini sebagai korban. Anak berinisial sakinah ini berumur 10 tahun, sudah mulai mengemis di jalanan sedari umur 6 tahun. Berikut pernyataannya :

"Sudah lama menjadi pengemis kak, karna saya ingin membantu orang tua kak. karna orang tua saya mengalami kesulitan ekonomi kak untuk kehidupan sehari-hari dan orang tua saya hanya bekerja serabutan kak. jadi mau tidak mau saya ikut bekerja sebagai pengemis jalanan untuk membantu ekonomi keluarga kak. "

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, secara garis besar masalah ekonomilah yang menjadi persoalan masih banyaknya masyarakat Kota Pekanbaru yang berada dibawah garis kemiskinan. Meskipun telah beragam upaya dilakukan untuk menuntaskan kemiskinan namun tetap saja persoalan ini masih belum terselesaikan.

kemiskinan dapat didefinisikan pula sebagai suatu standar hidup bagi orang yang mengalami kekurangan dalam hidupnya bagi beberapa individu maupun kelompok yang dibandingkan masyarakat kelas menengah kehidupan yang umum berlaku dalam rakyat tersebut (Suparlan, 1984, p. 11). kemiskinan tersebutlah yang akhirnya berdampak negatif bagi keluarga tersebut sehingga mereka menyuruh anak-anaknya ikut menari

nafkah demi mendongkrak ekonomi keluarga dengan cara menjadikan anak-anak tersebut sebagai pengemis jalanan.

2. Faktor Urbanisasi

Faktor urbanisasi berperan dalam maraknya eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Pekanbaru. Penduduk kota di Pekanbaru cukup banyak, terutama di daerah perbatasan yang merupakan salah satu daerah pengembangan Pekanbaru untuk mendapatkan pekerjaan. Ini akan memungkinkan beberapa komunitas dan orang perkotaan mencari nafkah dengan mengemis. Tingginya tingkat penduduk perkotaan di Pekanbaru disebabkan oleh perputaran ekonomi yang cukup mahal dan di Kota ini memiliki gaya hidup yang cukup konsumtif seperti halnya mall dan berbagai restoran mewah. Meski tidak jarang, banyak masyarakat yang berasal dari desa-desa terpencil dengan tingkat ekonomi yang rendah serta kurangnya pola pikir masyarakat

3. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungan

Penyebab 3 kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah faktor keluarga dan lingkungan anak. Orang tua maupun anak dan individu lainnya dapat menyuruh anak agar mengemis di jalanan untuk menghasilkan duit bagi kehidupan keluarga mereka. Dan juga, dorongan dari lingkungan cukup berdampak signifikan terhadap anak yang menjadi pengemis jalanan. Tetapi

ada pula pengemis yang berasal dari tempat tinggal dan lingkungan yang sama.

Berikut pernyataan dari ibu Hj. Irin Irsanti, S. pi dari Dinas Sosial :

"Ditambah lagi lingkungannya mereka yang cenderung berada di kawasan-kawasan yang katakanlah marginal atau kumuh begitu sehingga pergaulannya juga tidak memberikan dampak positif ke mereka dan orang tuanya cenderung tidak peduli juga, dia biarkan saja anaknya. " Kelompok sepermainan ini sangat berperan terhadap anak.

4. Faktor Rendahnya Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala seksi perlindungan khusus terhadap anak (DPPA) Kota Pekanbaru, “Sebagian besar kasus eksploitasi khususnya pengemis disebabkan kurangnya pendidikan dari orang tua ataupun keluarga si anak, banyak kasus menunjukkan anak-anak yang mengemis di jalanan berasal dari keluarga yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, ada yang pernah tapi tidak selesai” karena kurangnya pendidikan formal, para orang tua maupun keluarga kurang memahami betapa pentingnya keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

5. Faktor Kurangnya Kepedulian Pemerintah dan Masyarakat

"Pasal 76i UU N0. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak yang dieksploitasi secara ekonomi memiliki perlindungan khusus. Pasal 59 mengacu pada perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual dari pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab sosial. Selain itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU 35 Tahun 2014, perlindungan khusus terhadap eksploitasi anak" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menyebarluaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi ataupun seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, pengawasan.
- c. Melibatkan berbagai instansi pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi ekonomi ataupun seksual terhadap anak.

Berdasarkan peraturan perundangan-perundangan diatas, jelaslah pemerintah maupun masyarakat mempunyai fungsi strategis untuk menghilangkan tindak kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat dan pemerintah kerjasamanya ini masih sangat minim. Sebagaimana tampak pada hasil wawancara peneliti

diberbagai instansi terkait, menunjukkan bahwa masih sangat kurang masyarakat yang melaporkan kejadian-kejadian yang terindikasi adanya tindak kejahatan eksploitasi anak. Kasus hanya akan dilakukan jika petugas melakukan patroli rutin atau operasi khusus.

Kutipan pernyataan dari Dinas Sosial sebagai berikut :

"Berdasarkan penjangkauan patroli kami selama ini itu memang jarang ditemukan laporan seperti itu tapi hasil jangkauan kami selama ini memang rata-rata anak tersebut melakukan hal itu jawabannya selalu karena keinginan sendiri untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk dapat uang jajan. Jadi selama ini kalau yang melapor itu belum ada dek".

Hal ini senada yang disampaikan oleh bapak penyidik Polda Riau Denny Satriawan, S.H., M.H berikut kutipan pernyataan :

"Jadi kalau laporan mengenai kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan itu belum ada, yang banyak itu kasuspemeriksaan anak, pencurian oleh anak, kekerasan anak, *trafficking*, dan lain-lain. Jadi memang agak sulit itu dideteksi dek karena sangat bersinggungan dengan masalah ekonomi dan sosialnya mereka. Kami pihak kepolisian juga hanya bisa menunggu jika ada yang melapor baru kami ambil tindakan. Selama ini belum ada yang ditangani kasusnya, saya sebenarnya

juga berpikir kemungkinan besar ada terjadi di lapangan kalau melihat banyaknya anak-anak itu yang biasa berkeliaran di jalanan termasuk pengemis, tapi biasanya sebelum ke Kepolisian anak-anak itu ditangani sama Satpol PP atau dari Dinas Sosial. Setelah dari sana kalau ada indikasi pidananya baru dirujuk ke sini”.

Dengan demikian, kerjasama dan koordinasi antar komponen masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan lagi. Karena jika tidak, anak pengemis itu merasa tidak diawasi sehingga mereka leluasa berkeliaran di jalan yang mana ketika mereka telah bersentuhan dengan kehidupan jalanan maka sangat potensial mereka menjadi korban eksploitasi bahkan menjadi korban kejahatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan korban faktor tindak kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru yang terjadi yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Dikarenakan tingginya biaya hidup di kota pekanbaru membuat anak mau tidak mau melakukan tindakan mengemis untuk membantu keluarganya dalam membiayai kehidupan di kota ini baik yang disuruh oleh pihak keluarga ataupun karna disuruh oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Faktor Ancaman

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban banyak juga yang mendapatkan ancaman dari pihak yang mengeksploitasi anak tersebut sehingga si anak terpaksa mau tidak mau untuk melakukan pekerjaan ini dikarenakan anak-anak tersebut juga tidak berasal dari kota pekanbaru alias dari luar kota dan di perkejakan secara paksa sebagai pengemis dengan ancaman dari pihak pihak tersebut.

3. Faktor Lingkungan

Dimana seperti yang telah penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara penulis bersama narasumber, banyak narasumber yang mengungkapkan lingkunganlah menjadikan mereka sebagai pengemis. hal ini dikarenakan orang tuanya dan mungkin juga lingkungan tempat dia tinggal yang merupakan lokasi tempat tinggal pengemis sehingga hal ini membuat si anak mau tidak mau mengikuti pekerjaan tersebut

4. Faktor Rendahnya Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan perlindungan anak (Dinsos) Pekanbaru "Irin Irsanti, S.pi". Sebagian besar masalah eksploitasi, terutama pengemis, disebabkan oleh rendahnya pendidikan orang tua dan keluarga anak".

Banyak kasus menunjukkan anak-anak yang mengemis di jalanan berasal dari keluarga yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, ada yang pernah tapi tidak selesai.

Karena minimnya pendidikan formal, orang tua dan keluarga anak kurang memahami pentingnya memiliki anak sebagai penerus negara. Sehingga membuat orangtua maupun si anak serta lingkungan menjadikan meminta atau mengemis ini sebagai suatu pekerjaan bagi mereka.

B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Kejahatan eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Pekanbaru.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti melakukan wawancara ditiga instansi berbeda yang mengemban tugas penanggulangan masalah perlindungan anak secara umum maupun secara khusus mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Ketiga instansi tersebut adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Polda Riau, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah peneliti melakukan penelitian berupa wawancara langsung di tiga instansi tersebut, maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan mengenai beberapa usaha-usaha yang telah diperbuat untuk menanggulangi terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Upaya Pre-Emtif

Pertama peneliti ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Upaya Pre-Emtif ialah itu pencegahan merupakan upaya pertama agar tidak

tercapainya tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak lain yang melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan merupakan penetrasi mutu serta norma yang baik yang dapat dimasukkan ke dalam masyarakat. Ada kejahatan tetapi kejahatan tidak akan terjadi kecuali Anda berniat tidak melakukannya. Oleh karena itu, dalam pendekatan Pre-Emtif, faktor niat hilang meskipun ada peluang. Metode pencegahan ini berdasarkan teori NKK. Artinya, niat dan kesempatan melakukan tindak pidana. Misalnya, jika lampu merah menyala pada tengah malam, maka pengendara akan berhenti serta mentaati peraturan lalu lintas, walaupun keamanan tidak diamankan pada saat itu. Ini selalu benar di banyak negara, seperti Singapura, Sydney, dan kota-kota besar lainnya di dunia. Oleh karena itu, pendekatan yang disengaja tidak memiliki elemen yang disengaja. (A.S.Alam, 2010, p. 79-80).

Adapun upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat kita lihat dari kutipan pernyataan hasil wawancara berikut ini:

“Kalo upayanya sendiri itu yang pertama kita buat kegiatan-kegiatan berupa pelatihan keterampilan, penanaman nilai-nilai agama, dan sosialisasi norma, serta kegiatan-kegiatan positif untuk anak lainnya”.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan anak yang dieksploitasi, memang dirasa penting untuk kemudian pihak terkait mengambil langkah inisiatif untuk membuat kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan anak. Harus ada wadah dimana anak bisa menyalurkan ekspresi mereka secara

sehat sehingga mereka terhindar dari perilaku-prilaku menyimpang yang setiap saat dapat menimpa mereka. Membuat pelatihan keterampilan, penanaman nilai-nilai agama, dan sosialisasi mengenai bagaimana selayaknya anak diperlakukan merupakan langkah sederhana yang efektif untuk dilakukan mengingat anak merupakan pribadi yang masih sangat mudah untuk dipengaruhi dan ditanamkan nilai-nilai kebaikan ke dalam diri mereka.

Upaya senada dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara peneliti berikut ini:

“Pertama, Upaya Persuasif. Kurang lebih berupa himbauan dan sosialisasi di setiap kelurahan sampai pada RT/RW. Selain itu, ada juga sistem *Door to Door* (pintu ke pintu) yang langsung kami turun ke rumah-rumah warga untuk melakukan peninjauan langsung kelapangan dengan memberikan penyuluhan tentang bagaimana seharusnya anak dilindungi dan dijaga serta larangan tentang eksploitasi anak khususnya”.

Berdasarkan dua pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa upaya yang sifatnya Pre-Emtif sangat diperlukan dalam rangka mengatasi tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan terjadi di Kota Pekanbaru. Upaya ini adalah upaya penyadaran masyarakat secara internal sehingga nilai-nilai positif senantiasa menjadi pedoman mereka dalam berkehidupan.

2. Upaya Preventif

"Kedua, Adapun upaya menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang sifatnya preventif yang telah diperbuat

oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yakni kegiatan rutin patroli. Patroli ini dilakukan setiap hari kerja dengan menjangkau kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan yang banyak ditempati pengemis misalnya di persimpangan lampu merah SKA, Jalan Sudirman (depan gramedia). Selain itu dilakukan pula *Home Visit* yang mana petugas langsung mendatangi rumah-rumah anak yang bersangkutan untuk didata dan diberikan pengarahan. Kegiatan- kegiatan ini biasanya bekerja sama dengan instansi terkait lainnya misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berikut kutipan pernyataan dari bapak Indra, Sos., MM.

“Selain itu dek yang paling rutin itu tentunya adalah penjangkauan atau patroli. Nah kalau kita temukan anak-anak seperti ini kami bawa ke kantor kami wawancarai tentunya dibantu juga dari bidang-bidang lain di kantor, kami tanya-tanya apa masalahnya, kami ajak orang tuanya kalau ada, kami beri penjelasan mengenai aturan-aturan sampai pada kita buat surat pernyataan bahwa sebagai orangtua harus memperhatikan anaknya, kami jelaskan juga kewajiban-kewajiban orangtua itu apa saja, apa-apa yang bias dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Terus, kami juga sering melakukan *Home Visit*. Jadi, *Home Visit* itu kami langsung mendatangi kediaman anak tersebut. Nah, setelah itu biasanya kami juga kasih rujukan- rujukan, misalnya apakah si anak ini perlu sekolah, perlu bantuan sosial dan sebagainya. Jadi kita kolaborasi juga dek dengan dinas pendidikan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Termasuk juga tindakan pencegahannya kami kolaborasikan semua”.

Demikian contoh upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan dari pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Upaya ini sangat penting dilakukan, karena jika telah terjadi tindak kejahatan maka dibutuhkan usaha yang lebih untuk menyelesaikannya dan bahkan bisa jadi tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara kekeluargaan tetapi harus melalui jalur hukum dan tentu saja akan ada pihak yang dirugikan.

3. Upaya Represif

Upaya ini berbentuk lembaga penegak hukum dan diarahkan pada tindak pidana dan banyaknya tindak pidana yang dijatuhkan hukuman. Polisi memainkan peran terpenting pada tahap ini. Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan peneliti di Polda Riau tentang upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak pengemis.

"Ketiga, Upaya Represif atau upaya penindakan. Jadi upaya ini kami lakukan jika ada kasus yang masuk baik berupa laporan maupun temuan di lapangan, langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan SOP Kepolisian".

Mengingat masih minimnya kasus eksploitasi anak yang ditangani pihak Polda Riau disebabkan sulitnya mendeteksi tindak kejahatan ini maka peneliti belum dapat mengkaji lebih jauh mengenai kasus spesifik mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan karena memang jarang yang sampai menyentuh ranah pidana atau sampai dijatuhi hukuman, lazimnya penyelesaian dilakukan melalui jalur non-litigasi berupa mediasi, dan lain-lainnya.

Demikian berdasarkan pengamatan peneliti sejauh ini mengenai upaya-upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis yang sifatnya represif masih didominasi oleh tindakan-tindakan penyelesaian secara kekeluargaan. Baik berupa mediasi ataupun negosiasi yang melibatkan beberapa instansi terkait yakni Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru, Polda Riau, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru adalah : faktor ekonomi, faktor urbanisasi, faktor pendorong keluarga dan lingkungan, faktor pendidikan yang rendah, dalam hal ini faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat seperti perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut.
2. Upaya yang dapat untuk mengatasi maupun dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru ialah Upaya Pre-Emtif berupa penanaman nilai-nilai atau norma-norma agama sejak dini, Upaya Preventif berupa melakukan pengawasan langsung atau patroli dikawasan-kawasan yang banyak ditempati pengemis jalanan Jl. Sudirman, persimpangan lampu merah SKA dan Upaya Represif berupa penanganan di kantor Kepolisian sesuai prosedur penanganan tindak pidana dan penyelesaian dengan cara mediasi atau negosiasi oleh instansi perlindungan anak.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah yang menangani masalah ini yaitu Dinas Sosial dan Kepolisian serta badan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76i Undang-

Undang ini. Pemerintah juga diharapkan lebih peka terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat dan tidak memperhatikan kasus-kasus kejahatan eksploitasi yang membuat anak-anak menjadi pengemis jalanan. khususnya di Kota Pekanbaru serta kepada pembuat undang-undang agar melakukan perubahan dengan mempertimbangkan delik yang ada agar kebijakan Undang-undang ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dimasa yang akan datang dapat menjadi lebih baik dan berjalan sesuai amanatnya.

2. Kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi kepeduliannya terhadap kejahatan yang menjadikan anak sebagai objek pengemis jalanan. Kewajiban melindungi anak tidak cukup hanya dilakukan oleh pihak berwenang saja tetapi harus ada kepekaan dan inisiatif oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan. Paling minimal dengan cara melakukan pelaporan jika mendapati adanya pihak yang terindikasi melakukan kejahatan eksploitasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdussalam, 2007. Kriminologi, Jakarta: Restu Agung

Alam, A. S, 2010. Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi Books

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Rajawali Press.
- Abu Hurairah, 2006. Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Penerbit, Bandung.
- Bagong S. 1999. Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar, Universitas Airlangga Press, Surabaya.
- Bosu, B. 1982. Sendi-sendi Kriminologi. Surabaya: Usaha Nasional.
- Barda Nawawi, Arif, 2007. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta.
- Darmawan, Moh. Kemal, 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gosita, Arif, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo
- Hamid, Suryana, 2004. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: PPPKPH-UI.
- Hamzah, Andi, 2008. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1999. Hak Asasi Manusia dan Kerja Sosial, Jakarta: OHCHR Indonesia.
- Huraerah, Abu, 2006. Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak), Bandung: Nuansa Penerbit.
- Kartini, Kartono, 2005. Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nederlanches Strafrecht. Bandung: Pionir Jaya.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, 2006. Penerbit Wipress, Bandung
- Lilik, Mulyadi, 2005. Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana, PT. Cipta Aditya Bakri, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2005. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakri.

Mustofa, Muhammad, 2005. Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum, FISIP UI Press, Jakarta.

Parsudi, Suparlan, 1984. Kemiskinan di Perkotaan, Sinar Harapan, Jakarta.

Prakoso, Abintoro, 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta

Ridwan dan Edi Warman, 1994. Asas-Asas Kriminologi, USU Press, Sumatera Utara.

Saherodji, Hari. 1980. Pokok-Pokok Kriminologi, Raja Grafindo, Jakarta.

Santoso, Topo, dan Achjani Zulfa, Eva, 2001. Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryana, Hamid, 2004. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, PPPKOH-UI, Jakarta

Sudarto, 1981. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung

W. A. Bonger, 1962. Pengantar Tentang Kriminologi, PT Pembangunan, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

C. Jurnal Dan Artikel

Meilan Lestari, S.m. 2017. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *UIR LAW RIVIEW*.

Lismaida. 2017. Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Universitas Syiah Kuala.

Gunsu, Nurmansyah, 2010. Penegakan Hukum terhadap Pengemis Jalanan Pelaku Tindak Pidana eksploitasi Anak Di Kota Bandar Lampung, Tesis, Magister Hukum Universitas Lampung.

D. Internet

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/801-perlindungan-atas-hakanak-dalam-undang-undang-nomor-23-tahun-2002>

<http://www.news.okezone.com/read/2016/04/01/340/1351869/polisi-dalam-kasuseksploitasi-anak-oleh-ibu-kandung-dipekanbaru>

<http://www.windasari23.wordpress.com/2011/03/09/Pengertian-eksploitasi-anak>